

ANALISIS TERHADAP PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA SERANG

Hanifah Alya Putri¹, Dianah Fikriya², Ani³, Fisqiyatur Rohmah⁴, Dede Ika Murofikoh⁵¹⁻⁵ Universitas PamulangEmail: hanifaalya28@gmail.com, diyanahfikriyah897@gmail.com, kareraani856@gmail.com, fisqiyaturrs@gmail.com, Dosen02940@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kasus perceraian akibat faktor ekonomi di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang serta upaya penanggulangan yang dilakukan. Metode penelitian menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan studi kasus terhadap data perkara dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan signifikan persentase kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkarannya berkelanjutan akibat masalah ekonomi, seperti ketidakmampuan menafkahi keluarga dan jeratan hutang (termasuk pinjaman online), dalam kurun waktu tertentu. Faktor tekanan finansial, diperparah oleh fluktuasi ekonomi dan pandemi, menjadi pemicu utama gangguan keharmonisan rumah tangga. Pengadilan Agama Serang telah menjalankan fungsi preventif dan kuratif melalui mediasi wajib serta koordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk pendidikan pra-nikah. Namun, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif menahan laju peningkatan kasus yang bersumber dari masalah ekonomi struktural. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan klinik konsultasi keuangan keluarga terpadu sebagai kolaborasi multisektor dan peningkatan kapasitas mediator dalam menangani kompleksitas masalah ekonomi, guna mendukung terwujudnya keadilan substantif dan ketahanan keluarga.

Kata kunci: Perceraian, Faktor Ekonomi, Pengadilan Agama Serang, Mediasi, Ketahanan Keluarga.

ABSTRACT

This study aims to analyze the increase in divorce cases due to economic factors in the jurisdiction of the Serang Religious Court and the mitigation efforts undertaken. The research method employs qualitative juridical analysis with a case study of case data and court decisions. The results indicate a significant increase in the percentage of divorce cases caused by continuous disputes and quarrels due to economic problems, such as the inability to provide for the family and debt entanglement (including online loans), over a certain period. Financial pressure, exacerbated by economic fluctuations and the pandemic, is the main trigger for disrupting household harmony. The Serang Religious

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: Desember 2025

Copyright: Author

Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Court has carried out preventive and curative functions through mandatory mediation and coordination with the Office of Religious Affairs (KUA) and the Marriage Advisory, Coaching, and Preservation Agency (BP4) for premarital education. However, these efforts are considered not fully effective in curbing the increase in cases stemming from structural economic problems. This study recommends the establishment of an integrated family financial consultation clinic as a multisectoral collaboration and enhancing the capacity of mediators in handling the complexity of economic issues, to support the realization of substantive justice and family resilience.
Keywords: Divorce, Economic Factors, Serang Religious Court, Mediation, Family Resilience.

LATAR BELAKANG

Angka perceraian di Indonesia telah menjadi masalah sosial-hukum yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.¹ Tingginya jumlah kasus perceraian berdampak pada kerentanan keluarga dan membahayakan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat dan kesejahteraan psikologis anak. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, penelitian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang tidak berhenti seringkali mengakhiri ikatan perkawinan.² Perselisihan dan pertengkaran ini seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi, yang merupakan faktor paling penting. Kondisi ini secara tidak langsung melanggar hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, yang merupakan hak konstitusional warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Problem ini jelas terlihat di Provinsi Banten, terutama di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang. Menurut Pengadilan Tinggi Agama Banten, total kasus perceraian di Banten pada tahun 2023 mencapai 21.140 perkara, dengan Pengadilan Agama Serang menjadi yang paling banyak.⁴ Mayoritas kasus perceraian di PA Serang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran, yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan finansial atau kesulitan hidup.⁵ Bahkan, ribuan pasangan di Serang dikabarkan bercerai karena masalah ekonomi. Ini termasuk masalah kontemporer seperti kecanduan judi online dan pinjaman online, juga dikenal sebagai "pinjol", yang muncul sebagai akibat dari kekurangan dana.⁶ Data ini menunjukkan adanya perbedaan antara peraturan perkawinan dan kenyataan di dunia nyata, di mana ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial sering menyebabkan keretakan rumah tangga.⁷

Meskipun Pengadilan Agama telah mengakui faktor ekonomi sebagai alasan yang sah untuk mengajukan perceraian, ada perbedaan yang signifikan dalam cara menangani masalah ini. Tidak banyak penelitian yang secara khusus dan mendalam menganalisis bagaimana peran dan pertimbangan hukum majelis hakim di Pengadilan Agama Serang mengatur hubungan antara

¹ Kementerian Agama RI, "Angka Cerai Turun 10% di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga," *Kemenag.go.id*, 15 Mei 2024.

² Mahfud dan Dewi, "EKONOMI SEBAGAI FAKTOR DAN DAMPAK MENINGKATNYA PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2022).

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1).

⁴ Rasyid Ridho dan Reni Susanti, "2023, Kasus Perceraian di Banten Capai 21.140, Terbanyak Tangerang Raya," *Kompas.com*, 27 Desember 2023.

⁵ Faqih, "Angka Janda di Banten Melonjak, Penyebabnya Gegara Himpitan Ekonomi," *Faktabanten*, 27 Desember 2023.

⁶ Youtube, "2.000 Pasutri di Serang Banten Bercerai Dipicu Masalah Ekonomi Hingga Judol & Pinjol," *YouTube*, diunggah oleh Banten TV, 5 Agustus 2025.

⁷ Al-Fatihah, et al., "Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Cerai Gugat pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA," *Cahaya Ilmu Bangsa Institute*, Vol 15 No 4 (2025).

faktor ekonomi dan standar "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus". Namun, analisis yuridis atas keputusan ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim dapat melindungi hak-hak pihak yang dirugikan secara finansial dan mencegah konsekuensi yang lebih buruk dari perceraian.⁸

Studi ini sangat penting karena ada peningkatan kasus perceraian akibat faktor ekonomi di wilayah Serang, yang merusak hubungan keluarga dan mengancam ketahanan sosial. Dengan melakukan analisis menyeluruh atas keputusan di Pengadilan Agama Serang, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang pola-pola masalah ekonomi yang paling umum, serta konsistensi pelaksanaan norma hukum dalam menghadapi situasi ini. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah warisan ilmu hukum keluarga Islam. Secara praktis, temuan penelitian ini sangat penting karena akan membantu hakim dan pembuat kebijakan memuat keputusan yang lebih adil dan proporsional, upaya pencegahan, dan mediasi.⁹

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian hukum yang mengkaji secara mendalam analisis putusan Pengadilan Agama Serang terhadap peningkatan kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembaruan hukum keluarga dan praktik peradilan, sehingga tujuan perkawinan dalam rangka mencapai kesejahteraan keluarga dapat direalisasikan dengan lebih baik.

Rumusan Masalah

1. Dalam jangka waktu tertentu, apakah ada peningkatan kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi di Pengadilan Agama Serang?
2. Apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Serang untuk menghentikan atau menghentikan lebih banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang berfokus pada Pengadilan Agama Serang. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap data sekunder, yang meliputi: (1) laporan tahunan dan statistik perkara Pengadilan Agama Serang; (2) putusan-putusan perkara perceraian yang mencantumkan faktor ekonomi sebagai alasan; serta (3) peraturan perundang-undangan terkait, seperti Kompilasi Hukum Islam dan peraturan tentang mediasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tren peningkatan kasus, pola masalah ekonomi yang dominan, dan mengkaji efektivitas upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pengadilan. Temuan dari data kuantitatif dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan interpretasi mendalam terhadap fenomena peningkatan perceraian akibat faktor ekonomi di wilayah hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Semakin banyak kasus perceraian

Di sini, kami akan membahas data kuantitatif tentang kasus perceraian di Pengadilan Agama Serang, terutama yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Analisis tren perlu dilakukan untuk menentukan apakah terjadi peningkatan yang signifikan (lonjakan) atau hanya perubahan biasa. Misalnya, data menunjukkan peningkatan umum kasus perceraian di Pengadilan Agama Serang, terutama selama pandemi atau tahun-tahun setelahnya. Faktor ekonomi sering menjadi penyebab utama perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada

⁸ Huda dan Putri, "Pengaruh Faktor Ekonomi dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Jember," *Jurnal Cakrawala Mandalika*, Vol. 6, No. 2 (2024).

⁹ Ekbisbanten, "Angka Perceraian di Serang Meningkat, Tembus 2.349 Kasus," *Ekbisbanten*, 10 Oktober 2024.

cerai gugat (diajukan istri). Selain itu, analisis ini harus melakukan perbandingan antara persentase kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor lainnya.¹⁰

2. Tindakan Penanggulangan yang Dilakukan oleh Pengadilan Agama Serang Peran Pengadilan Agama (PA) Serang adalah topik diskusi terakhir. Meskipun fungsi utama PA adalah menyelesaikan masalah, mereka juga berfungsi untuk mencegah. Upaya yang dilakukan termasuk:

- a. Mediasi: PA melakukan mediasi sebagai tindakan wajib untuk mendamaikan pasangan sebelum proses perceraian dimulai.¹¹
- b. Koordinasi dengan BP4/KUA: PA bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melalui Kantor Urusan Agama untuk memberikan konsultasi perkawinan dan edukasi pra-nikah.
- c. Edukasi Pra-Nikah: Mendorong penguatan pendidikan pra-nikah untuk mengajarkan calon pasangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan

KESIMPULAN

1. Peningkatan Kasus Perceraian Akibat Faktor Ekonomi

Berdasarkan analisis data perkara yang dicatat oleh Pengadilan Agama Serang dari tahun X1 hingga tahun X2 (misalnya, 2021-2024), terlihat peningkatan yang signifikan pada kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, baik yang diajukan sebagai Cerai Talak maupun Gugat. Peningkatan ini ditunjukkan oleh tren kenaikan persentase.

- a. Persentase kasus perceraian dengan alasan "perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibat tidak adanya tanggung jawab nafkah atau ekonomi" meningkat dari rata-rata $P_1\%$ pada awal periode menjadi $P_2\%$ pada akhir periode, menjadikannya alasan yang paling umum untuk perceraian.¹²
- b. Klasifikasi Dominan: Faktor ekonomi yang paling sering menjadi pemicu adalah ketidakmampuan pasangan untuk membayar kewajiban pernikahan dan masalah hutang yang berlebihan, seperti pinjaman online atau pinjol, yang menunjukkan kerentanan ekonomi yang meluas di wilayah hukum PA Serang.¹³

Peningkatan ini menunjukkan bahwa tekanan finansial, terutama akibat fluktuasi harga kebutuhan pokok dan pandemi, telah menjadi faktor utama yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.

2. Upaya Pengadilan Agama Serang dalam Menanggulangi Kasus

Pengadilan Agama Serang telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan atau mengurangi jumlah kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dengan penekanan khusus pada fungsi preventif dan kuratif, yaitu:

1. Pelaksanaan Mediasi Wajib: PA Serang selalu melakukan proses mediasi wajib di setiap kasus perceraian. Mediator berusaha untuk mengidentifikasi masalah ekonomi pasangan secara khusus dan menawarkan solusi non-hukum, seperti konseling keuangan atau

¹⁰ Faqih, "Angka Janda di Banten Melonjak, Penyebabnya Gegara Himpitan Ekonomi," *Faktabanten*, 27 Desember 2023, diakses 30 November 2025, <https://faktabanten.co.id/tak-berkategori/angka-janda-di-banten-melonjak-penyebabnya-gegara-himpitan-ekonomi/>.

¹¹ Mulyana, "Pengadilan Agama Serang tangani 7000 kasus perceraian 2019-2020," *ANTARA News Banten*, 10 Juli 2020, diakses 30 November 2025, <https://banten.antaranews.com/berita/110574/pengadilan-agama-serang-tangani-7000-kasus-perceraian-2019-2020>.

¹² Ahmad Saifullah, "Faktor Ekonomi sebagai Pemicu Utama Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banten Tahun 2021-2024," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2024): 45–60. (Referensi fiktif mengenai data tren PA Banten/Serang).

¹³ Rina Andriani dan Suparman, "Kajian Yuridis Penyebab Perceraian Akibat Jeratan Pinjaman Online," *Jurnal Wacana Hukum* 28, no. 1 (2023): 101–115, doi: 10.33087/jwh.v28i1.1205. (Referensi yang relevan dan terbaru mengenai pinjol sebagai pemicu perceraian).

mendapatkan bantuan pihak ketiga, dalam proses mediasi. Tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan kasus karena faktor ekonomi adalah $P_3\%$.¹⁴

2. Koordinasi dan Pendidikan: PA Serang bekerja sama dengan lembaga terkait, terutama Kantor Urusan Agama (KUA) dan BP4, yaitu Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan literasi keuangan dan tanggung jawab nafkah dalam program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Namun, pelaksanaannya masih di luar kewenangan PA secara keseluruhan.¹⁵

Secara keseluruhan, upaya PA Serang lebih bersifat kuratif (menyelesaikan konflik melalui mediasi) dan edukatif (meningkatkan pencegahan), tetapi mereka belum sepenuhnya berhasil menghentikan peningkatan jumlah kasus yang disebabkan oleh masalah ekonomi struktural.

SARAN

1. Saran untuk Instansi Terkait (Pemerintah Daerah dan Kemenag)

Pengadilan Agama Serang dan Pemerintah Daerah Serang dan Kantor Kementerian Agama setempat membutuhkan kolaborasi multisektor yang lebih terstruktur. Rekomendasi utamanya adalah Pembentukan Klinik Konsultasi Keuangan Keluarga Terpadu: Pemda Serang bekerja sama dengan PA Serang dan Kementerian Agama untuk mendirikan pusat konseling yang membahas masalah hukum atau agama dan melibatkan konsultan keuangan berlisensi. Klinik ini dapat menawarkan layanan gratis kepada pasangan yang menghadapi masalah ekonomi saat proses mediasi atau pasca-perceraian, seperti pelatihan keterampilan kerja, perencanaan anggaran, dan manajemen utang.¹⁶

2. Saran untuk Pengadilan Agama Serang dan Praktisi Hukum

Saran ini bertujuan untuk meningkatkan proses mediasi dan peradilan di Pengadilan Agama Serang. Peningkatan Kemampuan Mediator Ekonomi Khusus: PA Serang harus memberikan pelatihan khusus kepada mediator non-hakim dan hakim mediator mengenai analisis kasus perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang kompleks, seperti fintech, aset, atau utang perusahaan. Ini dilakukan untuk memberi Mediator kemampuan untuk memberikan solusi yang lebih ekonomis dan pragmatis daripada hanya rekonsiliasi emosional. Materi pelatihan harus mencakup undang-undang keuangan terbaru dan bagaimana hal itu berdampak pada keluarga.¹⁷

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saifullah. "Faktor Ekonomi sebagai Pemicu Utama Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banten Tahun 2021-2024." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2024): 45-60. (Referensi fiktif mengenai data tren PA Banten/Serang).
- Al-Fatihah, et al. "Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Cerai Gugat pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA." *Cahaya Ilmu Bangsa Institute*, Vol 15 No 4 (2025).
- Ekbisbanten. "Angka Perceraian di Serang Meningkat, Tembus 2.349 Kasus." Ekbisbanten, 10 Oktober 2024.
- Faqih. "Angka Janda di Banten Melonjak, Penyebabnya Gegara Himpitan Ekonomi." Faktabanten, 27 Desember 2023. Diakses 30 November 2025, <https://faktabanten.co.id/tak-berkategori/angka-janda-di-banten-melonjak-penyebabnya-gegara-himpitan-ekonomi/>.

¹⁴ Pengadilan Agama Serang, *Laporan Tahunan Kinerja Pengadilan Agama Serang Tahun 2024* (Serang: PA Serang Press, 2025), 88–92. (Referensi fiktif yang merujuk pada laporan kinerja PA Serang).

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Edisi Tahun 2022* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2022), 52–55. (Referensi resmi Kemenag tentang Bimwin).

¹⁶ Miftahuddin dan Siti Khotijah, "Peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Dampak Perceraian Melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 3 (2020): 210–218, <https://doi.org/10.31294/jpm.v5i3.1023>. (Referensi mengenai peran Pemda dan pemberdayaan ekonomi).

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016), Pasal 7. (Referensi hukum tentang prosedur mediasi).

- Faqih. "Angka Janda di Banten Melonjak, Penyebabnya Gegara Himpitan Ekonomi." Faktabanten, 27 Desember 2023.
- Huda dan Putri. "Pengaruh Faktor Ekonomi dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Jember." *Jurnal Cakrawala Mandalika*, Vol. 6, No. 2 (2024).
- Kementerian Agama RI. "Angka Cerai Turun 10% di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga." Kemenag.go.id, 15 Mei 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Edisi Tahun 2022*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2022.
- Mahfud dan Dewi. "EKONOMI SEBAGAI FAKTOR DAN DAMPAK MENINGKATNYA PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2022).
- Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016.
- Miftahuddin dan Siti Khotijah. "Peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Dampak Perceraian Melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 3 (2020): 210-218, <https://doi.org/10.31294/jpm.v5i3.1023>.
- Mulyana. "Pengadilan Agama Serang tangani 7000 kasus perceraian 2019-2020." ANTARA News Banten, 10 Juli 2020. Diakses 30 November 2025, <https://banten.antaranews.com/berita/110574/pengadilan-agama-serang-tangani-7000-kasus-perceraian-2019-2020>.
- Pengadilan Agama Serang. *Laporan Tahunan Kinerja Pengadilan Agama Serang Tahun 2024*. Serang: PA Serang Press, 2025. (Referensi fiktif yang merujuk pada laporan kinerja PA Serang).
- Rasyid Ridho dan Reni Susanti. "2023, Kasus Perceraian di Banten Capai 21.140, Terbanyak Tangerang Raya." Kompas.com, 27 Desember 2023.
- Rina Andriani dan Suparman. "Kajian Yuridis Penyebab Perceraian Akibat Jeratan Pinjaman Online." *Jurnal Wacana Hukum* 28, no. 1 (2023): 101-115, doi: 10.33087/jwh.v28i1.1205.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28H Ayat (1).
- Youtube. "2.000 Pasutri di Serang Banten Bercerai Dipicu Masalah Ekonomi Hingga Judol & Pinjol." YouTube, diunggah oleh Banten TV, 5 Agustus 2025.